

**ROADMAP
RENCANA PENGEMBANGAN
SISTEM PENELUSURAN INFORMASI PERKARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015-2019**

FEBRUARI 2015

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 PENDAHULUAN	1
BAGIAN 2 RENCANA PENGEMBANGAN FUNGSI	7
BAGIAN 3 RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	22
BAGIAN 4 RENCANA PENGEMBANGAN ORGANISASI & SUMBER DAYA MANUSIA.....	27
BAGIAN 5 ANGGARAN PENGEMBANGAN.....	34

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

1. VISI DAN MISI PEMBARUAN PERADILAN

Pada tahun 2003 pimpinan MA telah menerbitkan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cetak Biru 2003 merupakan sebuah dokumen kebijakan yang memberikan pedoman bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan program reformasi kelembagaan sesuai dengan perubahan di dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka maka perlu dibentuk 'sistem satu atap' peradilan, di mana pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama serta pengadilan militer akan dikelola oleh Mahkamah Agung.

Pada tahun 2004, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatukan pengelolaan seluruh lembaga peradilan yang sebelumnya dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang berbeda ke dalam organisasi Mahkamah Agung.

Selanjutnya, pada tahun 2010 pimpinan Mahkamah Agung memutuskan untuk menyusun dan menerbitkan cetak biru baru sebagai pengganti Cetak Biru 2003. Cetak Biru 2010 menjelaskan visi pengadilan Indonesia dan program reformasi jangka panjang dari tahun 2010 sampai dengan 2035 dari peradilan Indonesia secara keseluruhan, baik di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat kasasi.

Program reformasi peradilan pada dasarnya merupakan suatu upaya agar Mahkamah Agung dan seluruh badan-badan peradilan di bawahnya dapat bekerja secara berkaitan, saling memperkuat dan menghindari tumpang tindih, untuk mencapai visi mulia 'Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung'. Reformasi peradilan juga mencerminkan upaya pengadilan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam rangka tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

2. MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA

Untuk mendukung upaya mencapai visi Mahkamah Agung di dalam Cetak Biru 2010, pengadilan perlu membangun sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. Dalam Cetak Biru 2010 disebutkan pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan merupakan salah satu hal yang perlu diperbaiki. Dokumen tersebut menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi akan memungkinkan pengadilan melakukan pengelolaan manajemen internal dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Karena kegiatan pengadilan tergantung pada akses ke data yang tepat waktu dan akurat serta dapat diandalkan, maka peningkatan kondisi pengadilan melalui penerapan teknologi informasi akan dapat lebih mendukung tanggung jawab sistem pengadilan untuk melayani masyarakat, baik dalam memberikan keadilan maupun dalam memberikan akses ke informasi perkara.

Dalam Cetak Biru 2010 disebutkan bahwa penggunaan komputer perlu dimanfaatkan secara maksimal sehingga manajemen pengadilan berbasis teknologi informasi perlu dikembangkan guna mencapai tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas putusan pengadilan;
- Menyediakan publik dengan akses kepada informasi yang dikelola oleh pengadilan;
- Memperkuat administrasi dan jasa pencatatan perkara serta dalam pemberian informasi pengadilan;
- Membangun sistem kerja yang efisien;
- Membangun organisasi yang didasarkan pada prestasi dengan menggunakan TI untuk memantau dan mengamati perkara;
- Membangun lingkungan belajar melalui pembelajaran elektronik (*e-learning*).

3. KETERBUKAAN INFORMASI PENGADILAN

Mahkamah Agung telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi di Pengadilan. Pada tahun 2007, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Mahkamah Agung telah merevisi ketentuan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 menegaskan bahwa Pengadilan wajib mengelola dan memelihara informasi tertentu yang salah satunya adalah informasi tentang perkara dan persidangan untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

Sesuai ketentuan tersebut, informasi tentang perkara dan persidangan yang harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat adalah sebagai berikut.

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
2. Informasi dalam Buku Register Perkara
3. Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

Dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi pengadilan, khususnya menyangkut informasi tentang perkara dan persidangan, SIPP berfungsi sebagai satu-satunya saluran informasi resmi pengadilan kepada Para Pihak yang Berpekara dan masyarakat.

4. KEBUTUHAN MANAJEMEN PENGADILAN

Manajemen Pengadilan membutuhkan sistem administrasi perkara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Manajemen Pengadilan membutuhkan suatu sistem administrasi perkara dengan kualifikasi atau karakteristik dasar sebagai berikut.

1. Mencatat Seluruh Tahapan Penanganan Perkara

Sistem administrasi perkara harus dapat mencatat seluruh tahapan penanganan perkara baik di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, maupun di Mahkamah Agung.

2. Mencakup Seluruh Jenis Perkara

Sistem administrasi perkara harus mencakup seluruh jenis perkara yang ditangani pengadilan baik perkara pidana maupun perkara perdata.

3. Dapat Digunakan untuk Memonitor Kinerja Penanganan Perkara

Sistem administrasi perkara harus dapat menyajikan data dan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja pengadilan, hakim dan tenaga teknis peradilan dalam penanganan perkara.

4. Informasi Dapat Diakses Para Pihak Yang Berperkara dan Masyarakat

Sistem administrasi perkara harus dapat menyajikan informasi yang dapat diakses oleh para pihak yang berperkara dan masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meningkatkan Perlindungan dan Pengamanan Data dan Informasi

Sistem administrasi perkara harus dapat meningkatkan perlindungan dan pengamanan terhadap data dan informasi yang dihasilkan di dalam sistem administrasi perkara.

6. Mendukung Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Pengadilan

Sistem administrasi perkara harus mendukung upaya peningkatan kualitas layanan pengadilan kepada para pihak yang berperkara terutama dalam menyederhanakan, mempercepat dan meringankan biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan.

7. Dapat Diintegrasikan Dengan Sistem Informasi Lain

Sistem administrasi perkara dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain yang diterapkan di pengadilan dan di pemerintahan.

8. Dapat Dikembangkan Secara Bertahap dan Berkelanjutan

Sistem administrasi perkara harus dapat dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan strategi dan kebijakan Mahkamah Agung.

Selain kebutuhan utama yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara, Manajemen Pengadilan juga mempunyai kebutuhan lain yang dapat dipenuhi dari sistem administrasi perkara.

1. Dapat Digunakan untuk Kepentingan Pengambilan Keputusan

Sistem administrasi perkara dapat menghasilkan suatu basis data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pengambilan keputusan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

2. Dapat Digunakan untuk Kepentingan Perencanaan

Sistem administrasi perkara dapat menghasilkan suatu basis data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kepentingan perencanaan kegiatan dan penganggaran pengadilan.

3. Dapat Digunakan untuk Kepentingan Penelitian dan Pengembangan

Sistem administrasi perkara dapat menghasilkan suatu basis data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sistem hukum dan peradilan.

5. SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

Pada awalnya, tujuan pengembangan suatu sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi di Mahkamah Agung adalah untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Suatu sistem berbasis teknologi informasi memungkinkan informasi dan data mengenai perkara dapat dikumpulkan, diolah dan disampaikan kepada para pihak yang berpekar dan masyarakat secara relatif cepat, mudah dan murah tanpa adanya interaksi secara langsung antara petugas pengadilan sebagai penyedia informasi dengan para pihak yang berpekar dan masyarakat sebagai pengguna informasi.

Pada tahun 2009, Mahkamah Agung dengan bantuan dari Proyek InACCE/USAID menerapkan Sistem Manajemen Perkara Pengadilan (SMPP) di lima pengadilan percontohan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Penerapan SMPP tidak mencapai tujuan yang diharapkan karena kurang atau tidak tersedianya fasilitas untuk pelaporan internal dan pelayanan informasi publik yang merupakan dua kebutuhan pokok pengadilan. Selain itu, kompleksitas atau kecanggihan teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan daya dukung internal pengadilan baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran untuk pemeliharaan dan pengelolaan lisensi perangkat lunak yang digunakan.

Selanjutnya, pada tahun 2010 Mahkamah Agung dengan bantuan dari Proyek C4J/USAID mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). SIPP dikembangkan dengan sistem berbasis teknologi yang dikenal dan dikuasai oleh pengelola teknologi informasi internal di Mahkamah Agung. SIPP juga bebas dari lisensi penggunaan sehingga sesuai dengan arahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai penggunaan teknologi di instansi pemerintah dan lembaga negara dan dalam jangka panjang tidak membebani Mahkamah Agung dengan biaya lisensi perangkat lunak.

Pengembangan SIPP ditandai dengan peluncuran SIPP Versi 1 pada tanggal 23 Maret 2011 di Pengadilan Negeri Palembang oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa.

Peluncuran tersebut merupakan uji coba SIPP secara resmi untuk pertama kalinya di pengadilan negeri di Indonesia. Sampai dengan bulan Februari 2013 atau hampir satu tahun dari saat peluncurannya, terdapat 143 pengadilan atau 42% dari total 352 pengadilan negeri yang telah menerapkan SIPP Versi 1.



SIPP terus dikembangkan dan pada tanggal 17 Desember 2012 Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali melaksanakan peluncuran SIPP Versi 2 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada saat peluncuran SIPP versi 2, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan pernyataan yang tegas bahwa "sebelum matahari terbit di 2014, seluruh pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum sudah harus menerapkan SIPP/CTS".



Dengan adanya komitmen yang kuat dari Ketua Mahkamah Agung dan didorong pelaksanaan sosialisasi secara intensif oleh Sekretaris Mahkamah Agung dan pelaksanaan pelatihan penerapan SIPP oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum maka terhitung tanggal 9 September 2013 bertepatan dengan Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Aplikasi SIPP yang diadakan di Kupang, 350 pengadilan negeri atau seluruh pengadilan negeri yang sudah beroperasi di Indonesia sudah menerapkan SIPP.



Setelah berhasil menerapkan SIPP Versi 2, Mahkamah Agung dengan bantuan C4J/USAID mengembangkan SIPP Versi 3. Pengembangan dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan surat keputusan nomor 87/DJU/SK/HM02.3/6/2014 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Tim ini terdiri staf pengelola teknologi informasi terbaik dari beberapa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia.

SIPP Versi 3 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya dengan menambahkan fungsi pencatatan perkara pada pengadilan tingkat banding. Fitur terbaru di SIPP Versi 3 antara lain adalah adanya sinkronisasi data antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, penerapan dokumen dengan format baku, informasi statistik perkara yang lebih lengkap, pengingat untuk masa penahanan terdakwa, dan format pelaporan yang sudah dibakukan.

Setelah melalui beberapa kali sosialisasi, terhitung mulai bulan September 2014 seluruh pengadilan negeri yang sudah beroperasi, yang jumlahnya 350 pengadilan, dan seluruh pengadilan tinggi, yang jumlahnya 30 pengadilan, sudah menerapkan aplikasi SIPP Versi 3 dalam proses penanganan perkara.

Di masa depan, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan SIPP secara bertahap dan berkelanjutan. Agar pengembangan SIPP dapat dilakukan secara terarah dan terencana maka Mahkamah Agung perlu menyusun suatu dokumen perencanaan pengembangan SIPP dalam bentuk Roadmap Rencana Pengembangan SIPP.

BAGIAN 2 RENCANA PENGEMBANGAN FUNGSI

1. FUNGSI SIPP

SIPP dikembangkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi perkara di pengadilan. Namun demikian, data dan informasi yang dihasilkan SIPP dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan administrasi perkara. Dengan demikian, terdapat dua fungsi SIPP yaitu:

1. Fungsi Dasar SIPP

Fungsi dasar SIPP berkaitan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian informasi administrasi perkara di pengadilan. Fungsi dasar SIPP terutama ditujukan untuk memberikan layanan kepada pihak pengadilan dan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara.

2. Fungsi Lanjutan SIPP

Fungsi lanjutan SIPP berkaitan dengan fungsi-fungsi tambahan di luar administrasi perkara yang dikembangkan dari hasil pengolahan data dan informasi perkara di dalam basis data SIPP. Fungsi lanjutan SIPP antara lain digunakan untuk memenuhi kepentingan manajemen pengadilan dalam pengambilan keputusan, kepentingan perencanaan kegiatan dan penganggaran serta kepentingan penelitian dan pengembangan.

Pengembangan fungsi SIPP akan dilaksanakan baik terhadap fungsi dasar maupun fungsi lanjutan SIPP sesuai dengan strategi dan kebijakan Mahkamah Agung.

2. PENGEMBANGAN FUNGSI DASAR

Pengembangan fungsi dasar SIPP antara lain dilaksanakan dalam bentuk penambahan fungsi dan fitur dalam aplikasi, perluasan cakupan jenis perkara yang ditangani dan perbaikan terhadap fungsi dan fitur yang tersedia di aplikasi saat ini untuk memenuhi kepentingan manajemen dalam pengelolaan administrasi perkara.

2.1. PENGEMBANGAN FUNGSI ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Pengembangan SIPP dalam mendukung fungsi administrasi perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut.

2.1.1. Aplikasi Dapat Menerima dan Menyimpan Berkas Pendaftaran Perkara dalam Bentuk Dokumen Elektronik (Prioritas Tinggi)

Pada saat pendaftaran perkara, Penuntut Umum atau Para Pihak yang Berperkara akan mempunyai kewajiban untuk melimpahkan atau menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan dalam bentuk dokumen elektronik.

Aplikasi harus dapat menyimpan dokumen elektronik pendaftaran perkara dan memungkinkan Panitera Muda Pidana atau Perdata melakukan pemeriksaan dokumen elektronik tersebut di dalam aplikasi.

Prioritas pertama kewajiban pelimpahan atau penyampaian berkas perkara dalam bentuk dokumen elektronik adalah dalam hal penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian. Kepolisian mempunyai kewajiban untuk menyerahkan seluruh berkas perkara pelanggaran lalu lintas kepada Pengadilan dalam bentuk dokumen elektronik secara bersamaan dalam suatu format yang sudah ditentukan.

Untuk mendukung pengembangan fungsi ini, Mahkamah Agung perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan Penuntut Umum dan Para Pihak yang Berperkara untuk melimpahkan atau menyerahkan berkas perkara dalam bentuk dokumen elektronik pada saat pendaftaran perkara. Kebijakan tersebut juga mengatur mengenai persyaratan spesifikasi dan format dokumen elektronik yang diserahkan kepada pengadilan.

2.1.2. Aplikasi Terkoneksi dengan Sistem Perbankan sehingga Transaksi Penerimaan Panjar Biaya Perkara Perdata di Bank Dapat Langsung Tercatat di dalam SIPP (Prioritas Tinggi)

Pada saat pendaftaran perkara perdata, Para Pihak yang Berperkara mempunyai kewajiban untuk membayar panjar biaya perkara di bank. Pembayaran panjar biaya perkara di bank tersebut akan langsung tercatat di dalam SIPP.

Aplikasi harus terhubung secara langsung dengan sistem perbankan sehingga penerimaan panjar biaya perkara pada saat pendaftaran perkara perdata di bank dapat langsung tercatat di dalam SIPP. Bank menggunakan satu akun virtual untuk setiap penerimaan panjar biaya perkara sehingga setiap penerimaan panjar biaya perkara dapat teridentifikasi dengan mudah di dalam SIPP.

Mahkamah Agung perlu melakukan kerjasama dan kesepakatan dengan pihak perbankan yang menjadi mitra kerja pengadilan untuk menerapkan layanan ini.

2.1.3. Sistem Harus Mencakup Seluruh Tahapan Penanganan Perkara

SIPP harus dapat melayani seluruh tahapan kegiatan penanganan perkara di pengadilan mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan, pengelolaan panggilan dan pemberitahuan, pembuatan dokumen persidangan, pengelolaan keuangan perkara, pengiriman berkas perkara dan sebagainya.

Untuk mencapai kondisi tersebut, Mahkamah Agung perlu menetapkan prosedur baku untuk administrasi perkara berbasis teknologi informasi dan menetapkan format baku untuk dokumen persidangan serta klasifikasi baku untuk perkara pidana dan perkara perdata.

Bagian berikut akan menjelaskan pengembangan fungsi SIPP untuk dapat melayani seluruh tahapan kegiatan penanganan perkara.

2.1.3.1. Penambahan Fungsi Administrasi Barang Bukti Perkara Pidana

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan administrasi barang bukti dalam perkara pidana yang menjadi tanggung jawab pengadilan setelah pelimpahkan barang bukti dari Penuntut Umum ke Pengadilan bersamaan dengan pelimpahan perkara.

Aplikasi harus dapat menyajikan beberapa register khusus yang diperlukan dalam pengelolaan administrasi barang bukti. Khusus untuk barang bukti dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, aplikasi harus dapat mencatat nilai dari barang bukti tersebut. Fungsi administrasi barang bukti dalam SIPP juga harus terhubung dengan fungsi administrasi penetapan pengadilan untuk penyitaan barang bukti dalam perkara pidana.

2.1.3.2. Penyediaan Informasi untuk Merekomendasikan Penetapan Majelis Hakim

SIPP harus dapat menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan oleh Ketua Pengadilan untuk menetapkan hakim atau majelis hakim yang akan melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan mempertimbangkan beban kerja, spesialisasi atau keahlian, dan pengalaman hakim yang bersangkutan.

Untuk kepentingan ini, basis data hakim harus dikembangkan menjadi suatu basis data nasional yang memuat data dan informasi mengenai spesialisasi atau keahlian dan pengalaman seorang hakim selama bertugas melaksanakan pemeriksaan perkara di pengadilan di seluruh Indonesia.

2.1.3.3. Penambahan Fungsi Pengelolaan Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan (Prioritas Tinggi)

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan kegiatan panggilan/pemberitahuan pengadilan kepada Para Pihak yang Berkara dalam perkara perdata.

Aplikasi harus dapat digunakan untuk menerbitkan surat tugas kepada juru sita untuk melaksanakan pemanggilan atau penyampaian pemberitahuan, memonitor pelaksanaan pemanggilan atau penyampaian pemberitahuan, dan mencatat penyampaian bukti relaas panggilan/pemberitahuan dari juru sita kepada hakim atau majelis hakim yang menangani perkara.

2.1.3.4. Penambahan Fungsi Monitoring Penyampaian Bantuan Panggilan/Pemberitahuan oleh Pengadilan di Tempat Lain Melalui Delegasi (Prioritas Tinggi)

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan kegiatan panggilan/pemberitahuan pengadilan kepada Para Pihak yang Berkara dalam perkara perdata yang dilaksanakan dengan bantuan dari Pengadilan di tempat yang lain melalui mekanisme delegasi.

Aplikasi harus dapat digunakan untuk menerbitkan surat permintaan bantuan kepada Pengadilan di tempat lain untuk melaksanakan pemanggilan atau penyampaian

pemberitahuan, memonitor pelaksanaan pemanggilan atau penyampaian pemberitahuan. Di sisi yang lain, aplikasi harus dapat memberikan peringatan (*alert*) kepada pengadilan tentang adanya permintaan bantuan untuk melaksanakan pemanggilan atau penyampaian pemberitahuan dari pengadilan yang lain. Informasi mengenai pelaksanaan pemanggilan atau penyampaian pemberitahuan harus dapat dimonitor di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan di Mahkamah Agung sehingga setiap keterlambatan pelaksanaan pemanggilan atau penyampaian pemberitahuan dapat diketahui oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

2.1.3.5. Penambahan Fungsi Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Perkara Pidana

SIPP harus mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan perkara pidana khususnya dalam pengelolaan administrasi uang jaminan untuk penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana.

Aplikasi harus dapat menyajikan beberapa buku atau jurnal keuangan khusus yang diperlukan dalam pengelolaan administrasi uang jaminan penangguhan penahanan.

2.1.3.6. Penyempurnaan Fungsi Pencatatan dan Pelaporan Penahanan Terdakwa

SIPP sudah mendukung pengelolaan administrasi penahanan terdakwa dalam perkara pidana. Namun demikian, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap fungsi tersebut.

Penyempurnaan perlu dilakukan dengan penambahan fungsi pengingat (*reminder*) yang akan memberitahukan ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang bersangkutan mengenai adanya terdakwa yang masa penahanannya akan segera berakhir sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa penahanan. Selain itu, fungsi pengingat dapat dihubungkan dengan nomor telepon ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang bersangkutan.

2.1.3.7. Penyempurnaan Fungsi Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Perkara Perdata

SIPP sudah mendukung pengelolaan administrasi keuangan perkara perdata. Namun demikian, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan perdata.

Penyempurnaan tersebut antara lain menyangkut penyesuaian mekanisme pencatatan dan pelaporan dengan standar akuntansi yang berlaku, standardisasi jenis penerimaan dan pengeluaran, serta sinkronisasi jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di pengadilan dengan pengelompokan Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut ketentuan Kementerian Keuangan.

2.1.3.8. Penambahan Fungsi Pencatatan dan Pelaporan Potensi Penerimaan dan Pengeluaran Negara dari Perkara Perdata Gugatan yang Melibatkan Negara sebagai Pihak yang Berpekara

SIPP harus dapat mengidentifikasi adanya gugatan perdata yang melibatkan negara sebagai salah satu Pihak yang Berpekara. SIPP harus dapat digunakan untuk mencatat dan menyajikan informasi mengenai potensi penerimaan atau pengeluaran negara dari suatu perkara perdata gugatan seperti itu. Pengertian negara dalam hal ini mencakup baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Negara, khususnya Kementerian Keuangan, mempunyai kepentingan untuk menganggarkan potensi penerimaan atau pengeluaran negara semacam itu di dalam rencana anggaran dan belanja negara.

2.1.4. Sistem Harus Mencakup Pengelolaan Seluruh Jenis Perkara

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan administrasi seluruh jenis perkara di pengadilan baik perkara pidana maupun perdata di pengadilan. Bagian berikut akan menjelaskan pengembangan fungsi SIPP untuk dapat mengelola seluruh jenis perkara di pengadilan tingkat pertama.

2.1.4.1. Penambahan Fungsi Administrasi Perkara Pidana Anak

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan administrasi perkara pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan perkara pidana anak, sesuai dengan ketentuan ini, berbeda dengan penanganan perkara pidana pada umumnya.

Aplikasi harus dapat menyajikan beberapa register khusus yang diperlukan dalam pengadministrasian pidana anak yaitu register pidana anak, register anak korban, register anak saksi, dan register diversifikasi.

Mahkamah Agung perlu menetapkan prosedur baku untuk pengadministrasian perkara pidana anak dan menetapkan format baku untuk putusan hakim, berita acara dan formulir yang digunakan di dalam penanganan perkara pidana anak di pengadilan.

2.1.4.2. Penambahan Fungsi Administrasi Perkara Pra-peradilan

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan administrasi perkara pra-peradilan mulai dari pendaftaran perkara pra-peradilan, penetapan hakim dan jadwal persidangan, pembuatan dokumen persidangan dan sebagainya.

Aplikasi harus dapat menyajikan beberapa register khusus yang diperlukan dalam pengelolaan administrasi perkara pra-peradilan.

2.1.4.3. Penambahan Fungsi Administrasi Perkara Perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class-Action*)

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan administrasi perkara perdata gugatan perwakilan kelompok atau *class-action* yaitu perkara yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili suatu kelompok dan di dalam perkara seperti ini penggugat mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili sekelompok orang, yang

jumlahnya banyak, karena memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Aplikasi harus dapat menyajikan beberapa register khusus yang diperlukan dalam pengelolaan administrasi perkara perdata gugatan perwakilan kelompok.

2.1.4.4. Penambahan Fungsi Administrasi Perkara Perdata *Citizen Law-Suit*

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan administrasi perkara perdata gugatan *citizen law-suit* yaitu perkara yang diajukan oleh seseorang selaku warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian penyelenggara negara dalam memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

Aplikasi harus dapat menyajikan beberapa register khusus yang diperlukan dalam pengelolaan administrasi perkara perdata gugatan *citizen law-suit*.

2.1.4.5. Penambahan Fungsi Administrasi Perkara Perdata *Small Claim Court*

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan administrasi perkara perdata gugatan yang dilaksanakan melalui mekanisme *small claim court* yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan menerapkan hukum acara yang berbeda dengan prosedur penanganan sengketa perdata biasa karena lebih sederhana dan singkat. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme ini akan menghasilkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan.

Pada saat ini, mekanisme *small claim court* masih dalam pembahasan dan menunggu pengesahan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara perdata.

Aplikasi harus dapat melayani pengelolaan administrasi perkara melalui mekanisme *small claim court* mulai dari pendaftaran perkara, penetapan hakim dan jadwal persidangan, pembuatan dokumen persidangan dan sebagainya. Aplikasi harus dapat menyajikan beberapa register khusus yang diperlukan dalam pengadministrasian perkara melalui mekanisme *small claim court*.

2.1.5. Penambahan Fungsi untuk Mendeteksi Perkara-Perkara yang Sama atau Sejenis di Pengadilan yang Sama

SIPP harus dapat mendeteksi adanya perkara-perkara yang sama atau sejenis pada saat pendaftaran perkara perdata. Yang dimaksud perkara yang sama atau sejenis adalah perkara yang melibatkan para pihak ataupun obyek sengketa yang sama di wilayah hukum suatu Pengadilan. Aplikasi harus memberikan peringatan kepada Pengadilan dalam hal SIPP mengidentifikasi adanya perkara yang sama atau sejenis saat pendaftaran perkara.

Mahkamah Agung perlu menetapkan kewajiban bagi para pihak yang berperkara untuk memberikan nomor induk kependudukan sebagai nomor identitas tunggal yang berlaku di Indonesia atau data sejenis lainnya pada saat pendaftaran perkara. Dengan demikian, aplikasi dapat dengan mudah mengidentifikasi adanya pihak berperkara yang sama.

2.1.6. Penambahan Fungsi yang Memungkinkan Pengadilan Mengakses Basis Data Perkara Nasional

SIPP harus menyediakan akses bagi Pengadilan untuk memperoleh data dan informasi tertentu dari basis data perkara nasional di Mahkamah Agung.

Aplikasi harus memungkinkan pengadilan untuk melakukan pencarian data dan informasi tertentu, misalnya pencarian perkara-perkara yang sejenis, pencarian subyek hukum yang sudah dinyatakan pailit sebagai dasar untuk pemberian surat keterangan tidak pailit, pencarian kurator yang sedang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk pembatasan penugasan kurator pada saat yang bersamaan dan sebagainya.

2.1.7. Penambahan Fungsi Panggilan/Pemberitahuan secara Elektronik kepada Penasehat Hukum

SIPP harus dapat mendukung pemanggilan atau penyampaian pemberitahuan kepada Penasehat Hukum yang mendampingi Para Pihak yang Berperkara di pengadilan melalui surat elektronik (email).

Pada saat ini ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara yang menyangkut pemeriksaan di sidang pengadilan belum memungkinkan panggilan/pemberitahuan secara elektronik kepada Penasehat Hukum. Oleh karena itu, penambahan fungsi ini hanya bisa dilakukan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara yang menyangkut pemeriksaan di sidang pengadilan diubah dan memungkinkan panggilan/pemberitahuan secara elektronik dilaksanakan.

2.1.8. Penambahan Fitur Penyusunan Kalender Persidangan

Pada saat penyusunan jadwal sidang pertama, SIPP harus dapat menyediakan jadwal tentatif untuk sidang-sidang selanjutnya dengan mempertimbangkan kapasitas ruang sidang dan jadwal sidang untuk pemeriksaan perkara-perkara yang lainnya.

2.1.9. Penambahan Fungsi untuk Pengarsipan Berkas Perkara

SIPP harus dapat mendukung pengelolaan arsip berkas perkara di pengadilan sehingga berkas perkara dapat disimpan secara sistematis dan teratur dan jika dibutuhkan dapat dilacak dan diperoleh kembali dengan mudah.

2.1.10. Penggunaan Barcode Untuk Identifikasi Berkas Perkara

SIPP harus dapat mendukung penggunaan barcode untuk mengidentifikasi berkas perkara di pengadilan. Aplikasi SIPP harus dapat memindai dan membaca barcode serta mencetak barcode untuk ditempatkan di berkas perkara.

2.1.11. Penambahan Fungsi Monitoring Pelaksanaan Eksekusi

Untuk memastikan dilaksanakannya setiap keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap maka SIPP harus dapat mendukung kegiatan monitoring

terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata.

Untuk perkara pidana, aplikasi harus dapat menyajikan suatu register untuk keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan status pelaksanaan putusan tersebut. Aplikasi harus dapat digunakan untuk memonitor penyampaian putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada jaksa eksekutor dan pelaksanaan pemidanaan sebagai pelaksanaan dari putusan tersebut oleh jaksa eksekutor.

Untuk perkara perdata, aplikasi harus dapat menyajikan suatu register untuk keputusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan status pelaksanaan putusan tersebut. Aplikasi juga dapat digunakan untuk memonitor penyampaian putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Para Pihak yang Berpekara dan pelaksanaan dari putusan tersebut oleh Para Pihak yang Berpekara. Untuk itu, fungsi ini juga akan terhubung dengan fungsi administrasi perkara perdata permohonan khususnya untuk permohonan pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang dilaksanakan dengan bantuan pengadilan.

2.1.12. Pendaftaran Perkara Perdata Melalui Jaringan Internet atau *Wide Area Network*

Pada saat pendaftaran perkara, Penuntut Umum atau Para Pihak yang Berperkara dapat melimpahkan atau menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan dalam bentuk dokumen elektronik melalui jaringan internet atau *wide area network*.

Aplikasi harus dapat menyimpan dokumen elektronik pendaftaran perkara dan memungkinkan Panitera Muda Pidana atau Perdata melakukan pemeriksaan dokumen elektronik tersebut di dalam aplikasi.

Untuk mendukung pengembangan fungsi ini, Mahkamah Agung perlu menetapkan kebijakan yang memungkinkan Penuntut Umum dan Para Pihak yang Berpekara untuk melimpahkan atau menyerahkan berkas perkara melalui jaringan internet atau *wide area network* pada saat pendaftaran perkara. Kebijakan tersebut juga mengatur mengenai persyaratan spesifikasi dan format dokumen elektronik yang diserahkan kepada pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengembangkan infrastruktur dalam bentuk pusat data untuk seluruh pengadilan yang memberikan layanan ini. Khusus untuk perkara pidana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sistem koneksi data dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara melalui jaringan *wide area network* termasuk untuk sistem pengamanannya.

2.1.13. Penyempurnaan Fungsi Penyampaian Pesan antar Pengguna Aplikasi SIPP

SIPP sudah menyediakan fungsi penyampaian pesan antar pengguna aplikasi pada suatu pengadilan. Namun demikian, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap fungsi tersebut sehingga memungkinkan penyampaian pesan dari pengguna di satu pengadilan ke pengguna aplikasi di pengadilan yang lain. Penyampaian pesan tidak hanya dapat dilakukan di antara pengguna di pengadilan yang setingkat tetapi juga berbeda tingkat misalnya dari pengguna pengadilan tingkat pertama ke pengguna aplikasi di pengadilan tingkat banding atau di Mahkamah Agung.

2.1.14. Penambahan Fungsi Pembuatan Dokumen Perkara dengan Format Baku

SIPP harus menyediakan fungsi pembuatan keputusan, penetapan, berita acara sidang, dan dokumen perkara lainnya dengan menggunakan format dokumen yang sudah baku yang sudah tersedia di dalam aplikasi.

Aplikasi harus memungkinkan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti untuk memperoleh suatu konsep dokumen baku yang diperlukan dan menggunakan konsep dokumen tersebut untuk membuat keputusan, penetapan, berita acara sidang, dan dokumen perkara lainnya. Konsep dokumen harus sudah memuat data dan informasi yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan yang diambil dari basis data SIPP sehingga Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti hanya perlu menambahkan data dan informasi tertentu di dalam konsep dokumen tersebut.

Mahkamah Agung perlu menetapkan format baku untuk keputusan, penetapan, berita acara sidang, dan dokumen perkara lainnya, baik untuk perkara pidana maupun perdata, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen. Selanjutnya, format baku untuk dokumen perkara perlu ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi adanya penambahan, perubahan atau perbaikan atas dokumen yang sudah dibakukan.

2.2. Pengembangan Fungsi Administrasi Perkara Di Pengadilan Tingkat Banding

Pengembangan SIPP dalam mendukung fungsi administrasi perkara di pengadilan tingkat banding adalah sebagai berikut.

2.2.1. Penyempurnaan Fungsi Monitoring Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

SIPP telah dapat menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama. Untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan maka Hakim Tinggi Pengawas pada Pengadilan Tinggi harus memiliki akses terhadap data dan informasi tersebut. Hakim Tinggi Pengawas harus dapat secara mudah mengidentifikasi adanya keterlambatan penyelesaian perkara dan mencari kemungkinan penyebab keterlambatan tersebut.

2.2.2. Penambahan Fungsi Monitoring Penyampaian Bantuan Panggilan/Pemberitahuan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Melalui Delegasi (Prioritas Tinggi)

SIPP akan dikembangkan sehingga dapat mendukung pengelolaan kegiatan panggilan/pemberitahuan pengadilan kepada Para Pihak yang Berkara dalam perkara perdata yang dilaksanakan dengan bantuan dari Pengadilan di tempat yang lain melalui mekanisme delegasi.

Untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan maka Hakim Tinggi Pengawas pada Pengadilan Tinggi harus memiliki akses terhadap data dan informasi kegiatan panggilan/pemberitahuan yang dilaksanakan mekanisme delegasi. Hakim Tinggi

Pengawas harus dapat secara mudah mengidentifikasi adanya keterlambatan penyampaian panggilan atau pemberitahuan dan mencari kemungkinan penyebab keterlambatan tersebut.

2.2.3. Penambahan Fungsi Pembuatan Dokumen Perkara dengan Format Baku di Tingkat Banding

Sebagaimana di pengadilan tingkat pertama, SIPP harus menyediakan fungsi pembuatan keputusan, penetapan, berita acara sidang, dan dokumen perkara lainnya dengan menggunakan format dokumen yang sudah baku di pengadilan tingkat banding.

2.3. Pengembangan Fungsi Administrasi Perkara Di Mahkamah Agung

Pengembangan SIPP dalam mendukung fungsi administrasi perkara di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.

2.3.1. Integrasi Sistem Administrasi Perkara di Seluruh Tingkatan Penanganan Perkara

Setelah diterapkan di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding maka SIPP harus dapat melayani penanganan perkara di Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan sistem yang sudah diterapkan pada saat ini ke dalam SIPP.

2.3.2. Integrasi Direktori Putusan dengan SIPP

SIPP dan Direktori Putusan merupakan bagian dari mekanisme keterbukaan informasi pengadilan yang menyangkut informasi tentang perkara dan persidangan. Pada saat ini, SIPP lebih banyak menyajikan informasi mengenai proses penanganan perkara sementara Direktori Putusan menyajikan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung. Karena merupakan bagian dari penanganan perkara secara keseluruhan maka SIPP dan Direktori Putusan harus dapat dikembangkan sebagai suatu sistem yang terintegrasi.

2.3.3. Penambahan Fungsi Pembuatan Dokumen Perkara dengan Format Baku di Mahkamah Agung

Sebagaimana di pengadilan tingkat pertama dan di pengadilan tingkat banding, SIPP harus menyediakan fungsi pembuatan keputusan, penetapan, berita acara sidang, dan dokumen perkara lainnya dengan menggunakan format dokumen yang sudah baku di Mahkamah Agung.

2.4. Pengembangan Fungsi Lanjutan

Pengembangan fungsi lanjutan SIPP disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna informasi di Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga lain yang berkepentingan.

Pengembangan fungsi lanjutan antara lain dilaksanakan dalam bentuk penambahan fungsi dan fitur dalam aplikasi.

2.4.1. Pengembangan Basis Data Perkara Nasional dan Pelaporan Perkara

Untuk kepentingan pengembangan fungsi lanjutan maka Mahkamah Agung harus mengembangkan basis data perkara dalam lingkup nasional yang diperoleh dari pengumpulan basis data SIPP di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan di Mahkamah Agung.

Basis data SIPP di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan di Mahkamah Agung dapat diolah untuk kepentingan pelaporan penanganan perkara. Melalui aplikasi, laporan dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung dapat dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik. Aplikasi juga harus dapat menyajikan laporan dalam bentuk tabular dan grafik.

Data dan Informasi	Kegunaan
Laporan Perkara Bulanan (jumlah perkara, dengan rincian tiap jenis perkara, yang ditangani dalam bulan tertentu)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan perkara.
Laporan Perkara Triwulanan (jumlah perkara, dengan rincian tiap jenis perkara, yang ditangani dalam triwulan tertentu)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan perkara.
Laporan Perkara Semesteran (jumlah perkara, dengan rincian tiap jenis perkara, yang ditangani dalam semester tertentu)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan perkara.
Laporan Perkara Tahunan (jumlah perkara, dengan rincian tiap jenis perkara, yang ditangani dalam tahun tertentu)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan perkara dan penyusunan laporan tahunan pengadilan dan Mahkamah Agung.

2.4.2. Penyediaan Data dan Informasi Perkara untuk Kepentingan Penilaian Kinerja dan Pengawasan

Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sehingga kinerja pengadilan, hakim dan tenaga teknis pengadilan akan diukur terutama dari aspek penanganan perkara. Karena memuat data dan informasi penanganan perkara maka basis data SIPP dapat diolah untuk kepentingan penilaian kinerja pengadilan, hakim dan pegawai di pengadilan.

Karena dapat digunakan untuk kepentingan penilaian kinerja maka data dan informasi SIPP juga dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan baik yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maupun oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Pengawas di pengadilan tingkat pertama.

Data dan Informasi	Kegunaan
Tingkat Penyelesaian Perkara atau <i>Case Clearance Rate</i> (Jumlah perkara yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani pada suatu periode waktu tertentu)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan perkara terutama mengidentifikasi kemungkinan keterlambatan penyelesaian perkara.
Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara atau <i>Time to Disposition</i> (Persentase perkara yang dapat diselesaikan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada suatu periode tertentu)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan perkara terutama mengidentifikasi perkara yang terlambat penyelesaiannya.
Umur Perkara yang Tidak Selesai Tepat Waktu (jumlah hari atau bulan yang telah dilewati oleh suatu perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan perkara terutama mengidentifikasi perkara yang terlambat dan terhambat penyelesaiannya .
Ketepatan Waktu Penyelesaian Minutasi (Persentase minutasi yang dapat diselesaikan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada suatu periode tertentu)	Mengukur kinerja Panitera Pengganti dalam menyelesaikan minutasi untuk perkara yang sudah diputus oleh pengadilan.
Tingkat Penyelesaian Permintaan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (Persentase permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan yang ditindaklanjuti dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan dibandingkan dengan seluruh permintaan panggilan/pemberitahuan di suatu pengadilan pada suatu periode waktu tertentu.)	Monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain dan mengidentifikasi adanya panggilan yang terlambat ditindaklanjuti di suatu pengadilan.

2.4.3. Penyediaan Data dan Informasi Perkara untuk Kepentingan Perencanaan dan Penganggaran

Sesuai dengan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berlaku di Indonesia, pengadilan harus menyusun perencanaan kegiatan dan penganggaran berdasarkan perkiraan jumlah perkara yang akan ditangani di pengadilan. Karena memuat data dan informasi penanganan perkara maka basis data SIPP dapat diolah untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran peradilan termasuk untuk penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan. Data dan informasi penanganan perkara juga dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kelas pengadilan dan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan.

Data dan Informasi	Kegunaan
Laporan Perkara Tahunan (jumlah perkara, dengan rincian tiap jenis perkara, yang ditangani dalam tahun tertentu)	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasional persidangan.
Jumlah Sidang yang Dilaksanakan di Luar	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan

Gedung Pengadilan (jumlah sidang yang dilaksanakan di tempat sidang di luar gedung pengadilan dalam tahun tertentu)	pengadilan untuk sidang di luar gedung pengadilan.
Jumlah Perkara Perdata yang Memperoleh Pembebasan Biaya (jumlah perkara perdata, dengan rincian per jenis perkara perdata, yang dibiayai dari anggaran pembebasan biaya perkara di pengadilan yang bersangkutan dalam tahun tertentu)	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran layanan pengadilan untuk pembebasan biaya perkara perdata.
Jumlah Mediasi yang Berhasil (jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diselesaikan dalam waktu tertentu)	Analisis terhadap efektivitas penerapan mediasi di pengadilan.
Jumlah Perkara Pidana Anak yang Tidak Menyetujui Diversi dari Awal (jumlah perkara pidana anak yang tidak menyetujui adanya penerapan diversi sejak dari awal musyawarah dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara pidana anak yang diselesaikan dalam waktu tertentu)	Analisis terhadap efektivitas penerapan diversi di sistem peradilan pidana anak di pengadilan.
Jumlah Perkara Pidana Anak dengan Diversi yang Tidak Mencapai Kesepakatan (jumlah perkara pidana anak yang menyetujui adanya penerapan diversi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara pidana anak yang diselesaikan dalam waktu tertentu)	Analisis terhadap efektivitas penerapan diversi di sistem peradilan pidana anak di pengadilan.

2.4.4. Penyediaan Data dan Informasi Perkara untuk Kepentingan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Karena memuat data dan informasi penanganan perkara maka basis data SIPP dapat diolah untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia, baik untuk hakim maupun tenaga teknis, di pengadilan.

Data dan Informasi	Kegunaan
Laporan Perkara Tahunan (jumlah perkara, dengan rincian tiap jenis perkara, yang ditangani dalam tahun tertentu)	Penyusunan rencana SDM khususnya bentuk kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan.
Beban Kerja Hakim Per Pengadilan (Rasio perbandingan antara jumlah perkara tertentu yang diselesaikan dengan jumlah hakim di suatu pengadilan dalam periode waktu tertentu)	Analisis beban kerja hakim di pengadilan dalam rangka menyeimbangkan beban kerja hakim di seluruh pengadilan di Indonesia serta rekrutmen hakim dalam hal jumlah hakim yang ada tidak seimbang dengan beban kerja penanganan perkara.
Beban Kerja Tenaga Teknis Per Pengadilan (Rasio perbandingan antara jumlah perkara tertentu yang diselesaikan dengan jumlah tenaga	Analisis beban kerja tenaga teknis di pengadilan dalam rangka menyeimbangkan beban kerja tenaga teknis di seluruh pengadilan di Indonesia serta

teknis di suatu pengadilan dalam periode waktu tertentu)	rekrutmen tenaga teknis dalam hal jumlah tenaga teknis yang ada tidak seimbang dengan beban kerja penanganan perkara.
Waktu Penyelesaian Perkara Per Hakim (Jumlah dan persentase perkara yang dapat diselesaikan seorang hakim dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada suatu periode tertentu)	Salah satu unsur penilaian kinerja hakim dan salah satu dasar untuk mutasi atau promosi hakim.
Waktu Pelaksanaan Sidang Pertama (Jumlah dan persentase perkara yang dapat disidangkan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada suatu periode tertentu)	Salah satu unsur penilaian kinerja panitera muda pidana atau perdata dan salah satu dasar untuk mutasi atau promosi panitera muda pidana atau perdata.
Waktu Penyelesaian Minutasi Perkara Per Panitera Pengganti (Jumlah dan persentase minutasi perkara yang dapat diselesaikan seorang panitera pengganti dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan pada suatu periode tertentu)	Salah satu unsur penilaian kinerja panitera pengganti dan salah satu dasar untuk mutasi atau promosi panitera pengganti.

2.4.5. **Penyediaan Data dan Informasi Perkara untuk Kepentingan Keterbukaan Informasi Pengadilan**

Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, informasi tentang perkara dan persidangan yang harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat adalah sebagai berikut.

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
2. Informasi dalam Buku Register Perkara
3. Data statistik perkara, antara lain jumlah dan jenis perkara
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

Secara umum, SIPP telah dapat menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan keterbukaan informasi pengadilan. Data dan informasi tersebut harus terhubung ke meja informasi dan *website* sehingga setiap perubahan data di SIPP akan segera termutakhirkan juga di meja informasi dan *website* pengadilan.

2.4.6. **Penyediaan Data dan Informasi Perkara untuk Kepentingan Pelaporan Keuangan Pengadilan**

Sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung, pengadilan dan Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan uang titipan pihak ketiga dalam laporan keuangan. Basis data SIPP memuat data dan informasi keuangan perkara dan basis data tersebut dapat diolah untuk kepentingan pelaporan keuangan pengadilan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Data dan Informasi	Kegunaan
Laporan Panjar Biaya Perkara Perdata Bulanan (Jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo panjar biaya perkara per bulan)	Monitoring dan evaluasi penanganan panjar biaya perkara perdata.
Laporan Panjar Biaya Perkara Perdata Semesteran (Jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo panjar biaya perkara per semester)	Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Mahkamah Agung Semester I
Laporan Panjar Biaya Perkara Perdata Tahunan (Jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo panjar biaya perkara per tahun)	Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Mahkamah Agung Tahunan
Jumlah Uang Jaminan Penanguhan Penahanan dalam Perkara Pidana Semesteran (Saldo uang jaminan penanguhan penahanan dalam perkara pidana pada akhir semester)	Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Mahkamah Agung Semesteran
Jumlah Uang Jaminan Penanguhan Penahanan dalam Perkara Pidana Tahunan (Saldo uang jaminan penanguhan penahanan dalam perkara pidana pada akhir semester)	Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Mahkamah Agung Tahunan
Barang Bukti dalam bentuk uang dan surat berharga yang dilimpahkan ke pengadilan	Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Mahkamah Agung Tahunan

2.4.7. Penyediaan Data dan Informasi Perkara untuk Kepentingan Penelitian dan Pengembangan serta Penyusunan Kebijakan

Data dan informasi perkara di dalam SIPP dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan serta penyusunan kebijakan. Pada dasarnya, terbuka kesempatan yang sangat luas untuk melaksanakan berbagai penelitian dan pengembangan dengan menggunakan data dan informasi perkara di dalam SIPP serta menggunakan hasil penelitian dan pengembangan tersebut untuk penyusunan kebijakan.

2.4.8. Integrasi Sistem Informasi Perkara di Mahkamah Agung dengan Sistem Informasi Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah rangkaian proses penanganan perkara pidana mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan pemidanaan.

Sebagai bagian dari sistem tersebut, data dan informasi penanganan perkara di SIPP dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Peradilan Pidana Terpadu yang dikembangkan oleh lembaga lain yang berkepentingan seperti di Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Hukum dan HAM.

BAGIAN 3 RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR


1. KONFIGURASI PERANGKAT UTAMA

Untuk mendukung pengembangan SIPP maka Mahkamah Agung perlu menyediakan infrastruktur dengan konfigurasi perangkat utama sebagai berikut:

1. Server di Mahkamah Agung
2. Penyimpanan dan Pencadangan Data di Mahkamah Agung
3. Personal Komputer di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Personal Komputer di Pengadilan Tinggi
5. Server dan Personal Komputer di Pengadilan Tingkat Pertama

Selain infrastruktur dalam bentuk perangkat utama yang disebutkan di atas, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga memerlukan infrastruktur lain dalam bentuk *website hosting* dan langganan akses internet serta jaringan lokal area di masing-masing pengadilan.

Konfigurasi Perangkat Utama SIPP



2. PENGADAAN SERVER DAN PERANGKAT PENDUKUNG DI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung membutuhkan suatu pusat pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan hitungan kebutuhan pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara sampai dengan 2019, Mahkamah Agung membutuhkan 6 buah server dan beberapa perangkat pendukung server. Server tersebut dipergunakan untuk pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Server yang dibutuhkan adalah server dengan prosesor Intel Xeon Processor dan kapasitas memori minimal 8 GB. Server harus dilengkapi dengan perangkat lunak berupa sistem operasi untuk server dan antivirus. Selain itu, diperlukan perangkat pendukung berupa 6 buah UPS (*Uninterruptible Power Supply*) dengan catu daya 7500 VA.

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung memiliki 4 server untuk pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara sehingga memerlukan tambahan 2 server dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan di atas. Pada tahun 2014, Mahkamah Agung telah mengusulkan pengadaan 2 server dan perangkat pendukung server dengan anggaran yang dialokasikan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana tahun 2015.

Jika rencana pengadaan 2 server yang direncanakan pada tahun 2015 dapat dilaksanakan maka pada tahun 2015-2019 kebutuhan server untuk pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara telah terpenuhi.

3. PEMBANGUNAN SISTEM PENYIMPANAN DAN PENCADANGAN DATA (STORAGE AND BACKUP SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung perlu membangun sistem penyimpanan dan pencadangan data (Storage and Backup System) untuk melindungi data yang berasal dari seluruh sistem informasi yang diterapkan di Mahkamah Agung termasuk untuk data administrasi perkara dari pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Untuk membangun sistem penyimpanan dan pencadangan data maka Mahkamah Agung perlu memiliki 6 Network Attached Storage (NAS) Server dengan kapasitas masing-masing 4 TB. Untuk menjaga kesinambungan pencatutan daya, diperlukan dukungan 6 buah UPS (*Uninterruptible Power Supply*) dengan catu daya 7500 VA. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan data, maka Mahkamah Agung harus menempatkan NAS Server di tempat lain di luar tempat pengolahan dan penyimpanan data utama. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu membangun atau menyewa fasilitas penempatan NAS Server di luar tempat pengolahan dan penyimpanan data utama.

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung telah memiliki sistem penyimpanan dan pencadangan data yang ditempatkan di luar tempat pengolahan dan penyimpanan data utama tetapi dengan kapasitas yang terbatas. Mahkamah Agung juga menyewa fasilitas penempatan NAS Server dari pihak ketiga.

Pada tahun 2015-2019, Mahkamah Agung perlu melaksanakan pengadaan 6 NAS Server dan membangun atau menyewa fasilitas penempatan NAS Server dari pihak ketiga.

4. PENGADAAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK DI PENGADILAN TINGGI

Pengadilan Tinggi tidak membutuhkan server untuk pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara karena Pengadilan Tinggi mengakses secara langsung aplikasi SIPP di Mahkamah Agung melalui internet. Namun demikian, untuk dapat mengakses aplikasi SIPP melalui internet, Pengadilan Tinggi memerlukan sejumlah komputer personal.

Komputer Personal yang dibutuhkan adalah komputer dengan prosesor berkekuatan minimal 2 GHz, memori dengan kapasitas minimal 4 GB dan harddisk dengan kapasitas 500 GB serta monitor dengan ukuran 17 inchi. Komputer juga harus dilengkapi dengan perangkat lunak sistem operasi untuk komputer personal dan antivirus.

Setiap pengadilan tinggi seharusnya memiliki minimal 12 komputer personal dengan spesifikasi seperti disebutkan di atas. Komputer akan diperuntukkan bagi Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Kasir, Petugas Meja Pertama Pidana dan Perdata, Petugas Meja Kedua Pidana dan Perdata, Panitera Pengganti Pidana dan Perdata, dan Hakim serta Ketua Pengadilan.

Seluruh komputer personal di pengadilan tinggi harus bekerja dalam suatu jaringan. Dengan demikian, pengadilan tinggi harus membangun jaringan area lokal atau LAN (*Local Area Network*). Selain itu, pengadilan tinggi juga harus berlangganan akses internet dengan *bandwidth* minimal 5 Mbps untuk mengakses aplikasi SIPP di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2014, belum ada standarisasi penggunaan komputer personal di pengadilan sehingga jenis dan spesifikasi komputer personal yang dimiliki di pengadilan tinggi pada umumnya beragam dan belum sesuai dengan spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk pengadministrasian perkara. Selain itu, masih terdapat penggunaan komputer personal milik pribadi dari hakim atau pegawai yang bersangkutan.

Selain server dan komputer personal, pengadilan negeri juga membutuhkan printer untuk pencetakan dokumen dan *scanner* untuk pembuatan arsip digital. Printer yang dibutuhkan adalah printer laser jet.

Pada tahun 2015-2019, setiap pengadilan tinggi perlu melaksanakan pengadaan 12 komputer personal untuk kepentingan pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara melalui internet. Jika anggaran yang tersedia terbatas, maka pengadaan komputer personal dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 tahun. Selain itu, jika belum tersedia, pengadilan tinggi harus membangun jaringan area lokal untuk menghubungkan seluruh komputer personal dalam suatu jaringan dan berlangganan akses internet.

Anggaran pengadaan komputer dan jaringan area lokal dialokasikan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada tiap-tiap pengadilan tinggi. Sementara itu, anggaran untuk berlangganan akses internet dialokasikan pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

5. **PENGADAAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK DI PENGADILAN NEGERI**

Setiap pengadilan negeri membutuhkan minimal satu buah server untuk pengolahan dan penyimpanan data administrasi perkara dari pengadilan yang bersangkutan. Server yang dibutuhkan minimal memiliki prosesor Intel Xeon Processor 2,2 GHz dan kapasitas memori minimal 8 GB dan kapasitas hard disk 1 TB. Server harus dilengkapi dengan perangkat lunak berupa sistem operasi untuk server dan antivirus. Selain itu, diperlukan perangkat pendukung server berupa 1 buah UPS (*Uninterruptible Power Supply*) dengan catu daya 3000 VA.

Sesuai dengan hasil Survei Kesiapan Perangkat Pendukung SIPP/CTS yang dilaksanakan Proyek C4J pada bulan Juli 2013, terdapat 51 pengadilan negeri yang belum memiliki perangkat keras yang memenuhi kualifikasi minimal yang dibutuhkan sehingga perlu dilaksanakan pengadaan perangkat keras untuk pengadilan-pengadilan negeri tersebut.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung akan melaksanakan pengadaan server untuk seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pendanaan bagi pengadaan perangkat keras tersebut berasal dari Anggaran Belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung yang dialokasikan di masing-masing pengadilan negeri sebesar 40 juta rupiah.

Selain server, setiap pengadilan negeri perlu memiliki komputer personal dengan spesifikasi minimal prosesor berkekuatan minimal 2 GHz, memori dengan kapasitas minimal 4 GB dan harddisk dengan kapasitas 500 GB serta monitor dengan ukuran 17 inchi. Komputer juga harus dilengkapi dengan perangkat lunak sistem operasi untuk komputer personal dan antivirus.

Setiap pengadilan negeri seharusnya memiliki minimal 12 komputer personal dengan spesifikasi seperti disebutkan di atas. Komputer akan diperuntukkan bagi Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Kasir, Petugas Meja Pertama Pidana dan Perdata, Petugas Meja Kedua Pidana dan Perdata, Panitera Pengganti Pidana dan Perdata, dan Hakim serta Ketua Pengadilan.

Seluruh komputer personal di pengadilan negeri harus bekerja dalam suatu jaringan. Dengan demikian, pengadilan negeri harus membangun jaringan area lokal atau LAN (*Local Area Network*). Selain itu, pengadilan negeri juga harus berlangganan akses internet dengan *bandwidth* minimal 5 Mbps untuk sinkronisasi data SIPP di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2014, belum ada standarisasi penggunaan komputer personal di pengadilan negeri jenis dan spesifikasi komputer personal yang dimiliki di pengadilan tinggi pada umumnya beragam dan belum sesuai dengan spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk pengadministrasian perkara. Selain itu, masih terdapat penggunaan komputer personal milik pribadi dari hakim atau pegawai yang bersangkutan.

Selain server dan komputer personal, pengadilan negeri juga membutuhkan printer untuk pencetakan dokumen dan *scanner* untuk pembuatan arsip digital. Printer yang dibutuhkan adalah printer laser jet.

Pengadilan negeri membutuhkan perangkat lunak untuk mengoperasikan server dan personal komputer yang digunakan untuk mengoperasikan SIPP. Setiap pengadilan negeri membutuhkan perangkat lunak yang terdiri dari:

- Sistem Operasi untuk Server
- Sistem Operasi untuk Komputer Personal
- Sistem Keamanan
- Sistem Aplikasi Pengolah Data
- Sistem Aplikasi Pengolah Kata

6. **PENGADAAN JARINGAN AREA LOKAL DI PENGADILAN NEGERI**

Pengadilan negeri juga perlu membangun *Local Area Network* (LAN) untuk mengintegrasikan server dengan personal komputer dan perangkat pendukung lainnya di pengadilan yang bersangkutan. Setiap pengadilan negeri minimal perlu membangun satu jaringan area lokal di pengadilan yang bersangkutan dengan jumlah titik akses minimal 12 titik dan kualifikasi kabel jaringan CAT 6.

Sesuai dengan hasil Survei Kesiapan Perangkat Pendukung SIPP/CTS yang dilaksanakan Proyek C4J pada bulan Juli 2013, terdapat 30 pengadilan negeri yang belum memiliki jaringan area lokal sehingga perlu dilaksanakan pembangunan jaringan area lokal untuk pengadilan-pengadilan negeri tersebut. Namun demikian, pada umumnya pengadilan yang sudah memiliki jaringan area lokal belum memenuhi kualifikasi ideal karena masih menggunakan jaringan nirkabel atau kualifikasi kabel jaringan di bawah CAT 6.

Pada tahun 2015-2019 MA perlu melaksanakan pembangunan jaringan area lokal bagi pengadilan negeri yang belum memiliki jaringan area lokal dan memperbaiki kualifikasi jaringan area lokal yang sudah ada. Pendanaan bagi pembangunan jaringan area lokal tersebut berasal dari Anggaran Belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung yang dialokasikan di masing-masing pengadilan negeri.

7. **PENAMBAHAN DAYA LISTRIK DAN GENERATOR LISTRIK UNTUK PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI TERTENTU**

Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri tertentu perlu menambah daya listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daya bagi penambahan perangkat keras teknologi informasi. Selain itu, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri tertentu yang catu daya listriknya tidak stabil, terutama yang berada di luar Pulau Jawa, perlu mengadakan pembelian generator listrik untuk cadangan catu daya listrik di pengadilan yang bersangkutan.

Pada tahun 2015-2019 Mahkamah Agung perlu melaksanakan penambahan daya listrik dan pengadaan generator listrik bagi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang belum memiliki daya listrik yang mencukupi atau belum stabil. Pendanaan bagi pembangunan jaringan area lokal tersebut berasal dari Anggaran Belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung yang dialokasikan di masing-masing pengadilan negeri. Selain itu, setiap tahun perlu dianggarkan tambahan dana untuk langganan daya dan jasa dan untuk pemeliharaan generator listrik sebagai akibat dari penambahan daya listrik dan keperluan pemeliharaan generator listrik melalui Anggaran Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.


BAGIAN 4 RENCANA PENGEMBANGAN ORGANISASI, TATA LAKSANA & SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI MAHKAMAH AGUNG, PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Mahkamah Agung perlu membentuk unit organisasi untuk mengelola teknologi informasi di Mahkamah Agung, di pengadilan tinggi dan di pengadilan tingkat pertama. Pembagian tugas pokok dan fungsi dari unit pengelola teknologi informasi di tiap tingkatan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tingkatan Unit Organisasi	Tugas Pokok	Fungsi
Mahkamah Agung	Mengelola teknologi informasi untuk Mahkamah Agung dan seluruh badan-badan peradilan di bawahnya.	Merencanakan dan melaksanakan pengembangan teknologi informasi. Melakukan pengawasan dan pembinaan serta memberikan dukungan operasional teknologi informasi.
Pengadilan Tinggi	Mengelola teknologi informasi untuk pengadilan tinggi dan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum yang bersangkutan.	Melakukan pengawasan dan pembinaan serta memberikan dukungan operasional teknologi informasi.
Pengadilan Tingkat Pertama	Mengelola teknologi informasi untuk pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.	Memberikan dukungan operasional teknologi informasi.

Rancangan Struktur Organisasi Pusat Teknologi dan Sistem Informasi Peradilan di Mahkamah Agung



Usulan struktur organisasi sedikit berbeda dengan usulan struktur organisasi yang sedang dibahas di Mahkamah Agung terutama mengenai penempatan jabatan fungsional dan unit pengolahan data dan informasi. Dalam usulan ini, struktur organisasi disusun sesuai dengan filosofi *miskin struktur tetapi kaya fungsi*. Jabatan-jabatan struktural eselon III dan IV di dalam struktur organisasi dihilangkan dan digantikan dengan jabatan fungsional dalam bidang pengelolaan teknologi informasi.

Sementara itu, dalam usulan ini, unit pengolahan data dan informasi tidak ditempatkan di dalam struktur organisasi unit pengelola tetapi ditempatkan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sejalan dengan usulan tersebut, di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, panitera muda hukum mempunyai tugas pokok mengolah data judicial dengan memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi berbasis teknologi.

2. PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SIPP

MA perlu membentuk Tim Pengembangan SIPP yang berfungsi melaksanakan kegiatan pengembangan aplikasi SIPP secara berkesinambungan. Tim terdiri dari pengelola teknologi informasi yang berasal dari MA, Ditjen Badilum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Anggota tim dipilih dan ditetapkan oleh Ditjen Badilum. Tim ditetapkan setiap tahun dan anggota tim dipilih sesuai dengan rencana pengembangan SIPP pada tahun yang bersangkutan.

Tim Pengembangan SIPP bertugas untuk memelihara dan memperbaiki mengevaluasi penerapan SIPP, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan serta kebutuhan pengembangan SIPP selanjutnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukannya maka Tim menyusun dan menyampaikan saran perbaikan kepada Ditjen Badilum. Selain itu, Tim juga berwenang untuk melaksanakan pengembangan aplikasi SIPP dan melaksanakan bimbingan teknis untuk penerapan hasil pengembangan SIPP.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengembangan SIPP antara lain adalah Lokakarya Tahunan Tim Pengembangan SIPP, Lokakarya Pengembangan Aplikasi SIPP, Bimbingan Teknis Penerapan Hasil Pengembangan SIPP.

Kegiatan Tim Pengembang SIPP akan didukung pendanaan dari Anggaran Belanja Program Pengembangan Manajemen Peradilan Umum pada satuan kerja Ditjen Badilum.

Pada saat ini Ditjen Badilum telah membentuk Tim Pengembangan SIPP. Pada tahun 2014 tim tersebut telah berhasil mengembangkan SIPP versi 3 yang menyediakan fasilitas pengadministrasian perkara banding secara elektronik di pengadilan tinggi. Pada tahun 2014, pendanaan untuk mendukung kegiatan tersebut berasal dari Proyek C4J.

Pada tahun 2015-2019 Ditjen Badilum perlu melanjutkan keberadaan Tim Pengembangan SIPP dan menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tim tersebut. Di masa depan, dalam hal unit khusus pengelola teknologi informasi telah terbentuk maka dapat dipertimbangkan penempatan Tim Pengembangan SIPP di bawah unit khusus tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit khusus tersebut.

3. PEMBENTUKAN FUNGSI IT HELPDESK


Mahkamah Agung perlu membentuk Tim IT Help Desk yang berfungsi menerima pertanyaan atau permintaan bantuan serta menanggapi dan memberikan solusi yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi di peradilan. Tim IT Helpdesk merupakan bagian dari unit pengelola teknologi di tingkat pusat dan di tingkat pengadilan tinggi.

Pertanyaan atau permintaan bantuan dari pengguna di pengadilan negeri akan dikirimkan kepada Tim IT Help Desk di pengadilan tingkat tinggi. Jika tidak dapat menyelesaikan maka Tim IT Help Desk di pengadilan tinggi meneruskan Pertanyaan atau permintaan bantuan kepada Tim IT Help Desk di Ditjen Badilum atau unit pengelola teknologi di tingkat pusat tergantung kepada permasalahan yang harus diselesaikan.

Pada saat ini MA belum secara resmi membentuk Tim IT Help Desk walaupun secara tidak resmi terdapat mekanisme tertentu dari pengguna SIPP di pengadilan negeri untuk mengajukan pertanyaan atau meminta bantuan sampai ke unit pengelola teknologi di tingkat pusat.

Pada tahun 2015-2019 MA perlu secara resmi membentuk Tim IT Help Desk dan mengembangkan mekanisme untuk menanggapi pertanyaan atau permintaan bantuan yang berkaitan dengan penerapan SIPP. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tim tersebut.

Mekanisme Penanganan Pertanyaan atau Permintaan Bantuan



4. PEMBENTUKAN MEKANISME CHANGE CONTROL PROCESS

Mahkamah Agung perlu mengembangkan mekanisme pengendalian perubahan SIPP sehingga setiap perubahan SIPP dapat dilaksanakan secara terarah dan terkendali serta sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan perkara di pengadilan.

Setiap usulan atau permintaan perubahan di dalam SIPP baik dari Pimpinan, Kelompok Kerja Manajemen Perkara, Pejabat di Sekretariat Mahkamah Agung, Pejabat di Ditjen Badilum, ataupun Pengguna di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri harus ditujukan kepada unit pengelola teknologi informasi di tingkat pusat. Berdasarkan permintaan tersebut, unit pengelola teknologi informasi di tingkat pusat akan mengkaji kelayakan pengembangan sistem dan aplikasi SIPP antara lain dengan meminta pertimbangan dan persetujuan dari Kelompok Kerja Manajemen Perkara. Jika dipandang layak, maka unit pengelola teknologi informasi akan meminta persetujuan pengembangan sistem dan aplikasi kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Setelah ada persetujuan maka unit pengelola teknologi informasi akan melaksanakan pengembangan sistem dan aplikasi secara swakelola atau dengan menggunakan jasa konsultan eksternal. Selanjutnya, unit pengelola teknologi informasi akan bertanggung jawab untuk menguji coba sistem dan

aplikasi yang telah diperbarui secara terbatas dan jika diperlukan melakukan perubahan yang diperlukan. Jika uji coba memuaskan, maka sistem atau aplikasi yang telah diperbarui dapat diterapkan secara luas di seluruh badan-badan peradilan di Indonesia.

5. PENGEMBANGAN DISASTER RECOVERY SYSTEM

Mahkamah Agung harus menyiapkan cadangan data SIPP secara penuh dan dapat segera mengembalikan cadangan data tersebut ke dalam sistem utama dalam hal terjadi kerusakan aplikasi, data atau sistem di dalam SIPP. Sistem ini akan mendefinisikan pejabat dan unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pencadangan data secara berkala, waktu dan frekuensi pencadangan data, serta sistem keamanan yang diperlukan untuk melindungi data. Sistem ini juga akan mendefinisikan pejabat dan unit yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembalian cadangan data ke dalam sistem utama dalam hal terjadi kerusakan aplikasi, data atau sistem di dalam SIPP baik di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung.

Pengembangan *Disaster Recovery System* berkaitan dengan penyediaan perangkat Penyimpanan dan Pencadangan Data (Storage And Backup System) Di Mahkamah Agung.

6. PEREKRUTAN PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI

Mahkamah Agung perlu memiliki tenaga profesional yang mengelola teknologi informasi baik di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri. Pengelola TI di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri berfungsi memelihara sarana dan prasarana teknologi informasi yang ada.

Di setiap pengadilan tinggi, dibutuhkan minimal tiga orang tenaga profesional pengelola IT yang bekerja sebagai pegawai permanen. Pengelola IT di pengadilan tinggi harus mempunyai kualifikasi minimal lulusan program diploma III dari jurusan teknologi informasi atau jurusan yang serumpun dan telah bekerja dalam bidang pengelolaan teknologi informasi di peradilan minimal selama 5 tahun. Pada tahun 2014, jumlah pengadilan tinggi di Indonesia adalah 30 pengadilan tinggi sehingga dibutuhkan 90 pengelola TI di seluruh pengadilan negeri di Indonesia.

Selain itu, di pengadilan tinggi perlu ditunjuk Hakim Pengawas untuk melakukan supervisi terhadap pengelolaan teknologi informasi di pengadilan tinggi yang bersangkutan maupun di pengadilan negeri di dalam wilayah pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Di setiap pengadilan negeri, dibutuhkan minimal satu orang tenaga profesional pengelola TI yang bekerja sebagai pegawai permanen. Pengelola TI di pengadilan negeri harus mempunyai kualifikasi minimal lulusan program diploma III dari jurusan teknologi informasi atau jurusan yang serumpun dan telah bekerja dalam bidang pengelolaan teknologi informasi di peradilan minimal selama 3 tahun. Pada tahun 2014, jumlah pengadilan negeri di Indonesia adalah 352 pengadilan negeri sehingga dibutuhkan 352 pengelola teknologi informasi di seluruh pengadilan negeri di Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan tenaga fungsional dalam bidang pengelolaan teknologi informasi maka Mahkamah Agung perlu mengembangkan jabatan fungsional pranata komputer.

7. PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI BERKELANJUTAN BAGI PARA PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung perlu melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan bagi pengelola teknologi informasi di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pelatihan dapat dilaksanakan secara berjenjang dari pengelola teknologi informasi di tingkat pusat kepada pengelola teknologi informasi di pengadilan tinggi dan selanjutnya dari pengelola teknologi informasi di pengadilan tinggi kepada pengelola teknologi informasi di pengadilan negeri.

Pelatihan antara lain mencakup permasalahan pemeliharaan jaringan, *trouble shooting* atau penyelesaian masalah teknis teknologi informasi, pengamanan jaringan dan sebagainya. Pelatihan dilaksanakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung.

8. PERTEMUAN TINGKAT TINGGI DAN LOKAKARYA SIPP UNTUK PIMPINAN PERADILAN

Mahkamah Agung, setiap tahun perlu melakukan evaluasi atas penerapan SIPP dengan melibatkan seluruh pimpinan peradilan untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang ada dalam penerapan SIPP di pengadilan serta mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Pertemuan tingkat tinggi mengenai SIPP untuk Pimpinan peradilan dapat dilaksanakan di dalam rapat tahunan Mahkamah Agung.

Pusdiklat Mahkamah Agung perlu melaksanakan pelatihan mengenai penerapan SIPP secara berkelanjutan bagi Pimpinan Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pelatihan bagi Pimpinan Peradilan antara lain mencakup permasalahan perkembangan terkini dan rencana pengembangan SIPP, pemanfaatan data dan informasi SIPP untuk pengambilan keputusan, pengamanan SIPP dan sebagainya.

9. PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN MONITORING

Sekretariat Mahkamah Agung dan Ditjen Badilum perlu melaksanakan kegiatan bimbingan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap penerapan SIPP di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Bimbingan dan monitoring terutama perlu dilakukan terhadap badan-badan peradilan yang kinerja penanganan perkaranya buruk sesuai dengan indikator kinerja penanganan perkara di SIPP.

10. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Badan Pengawas dan Hakim Pengawas pada pengadilan tinggi perlu melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penerapan SIPP di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pengawasan dapat dilaksanakan dengan mengamati indikator kinerja penanganan perkara di SIPP dan kelengkapan data serta ketepatan waktu pengisian data di SIPP. Terhadap badan-badan peradilan yang indikator

kinerjanya buruk atau tidak lengkap dan tidak tepat waktu dalam mengisi data di SIPP maka Badan Pengawas dan Hakim Pengawas dapat melaksanakan pembinaan secara langsung.

11. PELATIHAN PENGAWASAN DENGAN MENGGUNAKAN SIPP BAGI PENGAWAS DI BADAN PENGAWASAN DAN HAKIM TINGGI PENGAWAS

Pusdiklat Mahkamah Agung perlu melaksanakan pelatihan pengawasan terhadap pengelolaan perkara dengan menggunakan SIPP. Dengan pendekatan ini maka Pengawas pada Badan Pengawasan dan Hakim Tinggi Pengawas dapat melaksanakan pemeriksaan pendahuluan melalui SIPP sehingga pemeriksaan lapangan dapat lebih dipersingkat dan berfokus pada pengembangan temuan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan.

BAGIAN 5 ANGGARAN PENGEMBANGAN

1. DUKUNGAN PEMBIAYAAN

Untuk kepentingan penerapan SIPP maka Mahkamah Agung perlu mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan sub-kegiatan yang mendukung pelaksanaan sistem dan aplikasi SIPP di Mahkamah Agung, di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.

Jika terdapat keterbatasan pagu anggaran maka alokasi anggaran untuk beberapa pengadaan perangkat bisa dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa tahun dalam masa 2015-2019. Pengadaan yang bisa dilaksanakan secara bertahap antara lain adalah Pengadaan Personal Komputer Pendukung SIPP di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri. Selain itu, untuk memperoleh data yang lebih meyakinkan maka Mahkamah Agung dapat melaksanakan survey mengenai kondisi dan ketersediaan perangkat di pengadilan sebelum menyusun rencana anggaran yang lebih pasti.

No	Unit Eselon I	Program	Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan	Jumlah
1.	Badan Urusan Administrasi MA-RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Server dan Perangkat Pendukung Di Mahkamah Agung	2	Unit	84.000	168.000
2.	Badan Urusan Administrasi MA-RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Perangkat Penyimpanan dan Pencadangan Data di Mahkamah Agung	1	Paket	84.000	84.000
3.	Badan Urusan Administrasi MA-RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Personal Komputer Pendukung SIPP di Pengadilan Tinggi	360 (30 PT x 12 unit per PT)	Unit	8.000	2.880.000
4.	Badan Urusan Administrasi MA-RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Local Area Network di Pengadilan Tinggi	30	Paket	12.000	360.000
5.	Badan Urusan Administrasi MA-RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Server dan Perangkat Pendukung Di Pengadilan Negeri	352	Unit	40.000	14.080.000
6.	Badan Urusan Administrasi MA-RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Personal Komputer Pendukung SIPP Di Pengadilan Negeri	4.224 (352 PN x 12 unit per PN)	Unit	8.000	33.792.000
7.	Badan Urusan Administrasi MA-RI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Local Area Network di Pengadilan Negeri	352 PN	Paket	12.000	4.224.000

Dalam jutaan rupiah

Kebutuhan anggaran yang disebutkan di atas, belum termasuk kebutuhan tambahan anggaran rutin yang harus disediakan pengadilan untuk langganan daya dan jasa seperti langganan jasa webhosting dan penyediaan akses internet serta pemeliharaan tambahan peralatan yang ada.